BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Pembuang, 16 Februari 2023

Nomor : 086/F.CEGAH/PM.01.02/ K.KH-10/02/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada:

Yth. Ketua KPU Kabupaten Seruyan
di
Kuala Pembuang

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 hurup b dan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Seruyan bertugas mengawasi pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini, termasuk Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Seruyan menghimbau kepada KPU Kabupaten Seruyan untuk :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;.

b. Menyusun Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek Geografis akses dan jangkauan Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
c. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
d. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);
e. Membuka aksesbilitas dalam Salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
f. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) untuk memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
g. Melakukan Sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
h. Memaksimalkan koordinasi dengan Stakeholder di daerah;
i. Dalam hal pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Seruyan dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Seruyan sesuai dengan tingkatannya;
j. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih.

III. Demikian imbauan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n Ketua,

UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Arsip;**